

Pengaruh ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah) Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Para Mustahik (Studi Kasus di BMT Mekar Da'wah dan Baznas Jakarta Tahun 2005).

Oleh: Husnul Khatimah

ABSTRACT

Management and distribution of zakah, infaq and shadaqah (ZIS) are the fundamental problem in the Islamic economics. At the first time, zakah just collected and distributed with the target to fulfill primary need of mustahik only. Currently, the innovative management of zakah through productive financing to mustahik are the specific phenomena in Islamic economics.

This research tend to find the impact of zakah in order to increase income of mustahik that the object of zakah distribution through productive financing and to deeply understanding about how to coaching and counseling program by BMT Mekar Da'wah.

The results of wilcoxon signed rank shown that the most of "mitrabinaan" (mustahik) gets significant increasing of their income after distribution of zakah. And the result of regression shown that the contribution of zakah to increasing income of mustahik are not significant. The other variables may influence of increase the income example: the economic conditions, motivation to develop of mustahik, the coaching and counseling method, etc.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah perkembangan dunia Islam, zakat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan berperan sangat signifikan. Penghimpunan dan pengelolaan zakat serta beberapa pendapatan lainnya¹ dalam baitul mal oleh negara dimaksudkan sebagai syi'ar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang serta keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti menyantuni fakir miskin, menampung tuna wisma dan layanan sosial lainnya.

Di Indonesia, zakat belum dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara yang utama. Meskipun penduduk kita mayoritas beragama Islam, jumlah zakat yang dapat dikerahkan oleh lembaga pengelola zakat belum sebanding dengan apa yang dapat dikumpulkan oleh kantor pelayanan pajak.

¹ Kharaj, khums, jizyah dan kafarat. Lebih detail dapat dilihat dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Editor Adiwarman Karim, 2002, IIIT Indonesia, Jakarta, hal. 79 - 95

Faktor utama yang menjadi penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat adalah karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Faktor lain yang berpengaruh cukup signifikan adalah krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat.

Dua faktor tersebut mengindikasikan bahwa penghimpunan dan pengelolaan zakat di masyarakat Indonesia masih belum optimal, dan terjadi juga pada sasaran pembagian zakat. Kondisi ini makin diperparah dengan masih berkembangnya paradigma di masyarakat bahwa zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebutkan dalam al Qur'an tanpa mempertimbangkan prioritas dan kondisi dari penerima zakat.

Salah satu lembaga pengelola zakat milik pemerintah yang cukup mendapat perhatian penulis adalah Baznas merupakan salah satu pelopor dalam menerapkan konsep zakat produktif untuk membantu perekonomian masyarakat ekonomi lemah (kaum dhuafa) yaitu fakir dan miskin. Program-program berupa dana kemanusiaan, dana bergulir maupun program masyarakat binaan, terus dikembangkan oleh pengelola Baznas sebagai wujud kontribusi nyata lembaga ini. Namun hal ini perlu dibuktikan dengan sejauhmana kinerja dan profesionalisme yang coba dikembangkan Baznas dan lembaga subordinatnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama para mustahik di daerah binaannya. Parameter baik tidaknya kinerja suatu lembaga pengelola zakat dapat diukur dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan lembaga kepada masyarakat dalam bentuk tersampainya zakat yang dikumpulkan sebagai amanah dari para muzakki, transparansi dalam pemberian laporan yang ditunjang dengan profesionalisme dalam mengelola, membina dan mengevaluasi para mustahik yang menjadi mitranya.

Dalam penelitian ini, Penulis akan mengembangkan penulisan dengan judul : Pengaruh ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah) Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Para Mustahik (Studi Kasus di BMT Mekar Da'wah dan Baznas Jakarta Tahun 2005).

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah program-program yang dikembangkan oleh Baznas bekerjasama dengan BMT Mekar Da'wah, tersebut sudah berjalan efektif dan berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat ?

2. Model-model pembiayaan seperti apa yang ditawarkan Baznas melalui BMT Mekar Da'wah Serpong kepada mustahik dan bagaimana model pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BMT Mekar Da'wah terhadap mustahik yang mengikuti program tersebut ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan zakat optimal yang dikembangkan BMT Mekar Da'wah melalui program-program yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan para mustahiknya.
2. Mengetahui model-model pembiayaan terbaik yang ditawarkan BMT Mekar Da'wah kepada masyarakat mustahik dalam rangka meningkatkan pendapatannya.
3. Mengetahui implikasi yang terjadi di masyarakat penerima zakat dengan model pembiayaan yang ditawarkan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat.
2. Dapat menjadi masukan dalam memberikan alternatif pengelolaan zakat yang bertujuan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kaum dhuafa.

1.4. Hipotesis Penelitian

Bersandar pada uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah :

1. Diduga terjadi perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah diberikan zakat produktif.
2. Diduga terdapat hubungan antara pembiayaan yang diberikan dengan peningkatan pendapatan mustahik.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada pengelolaan zakat produktif dan pembinaan yang dilakukan oleh Baznas melalui BMT Mekar Da'wah kepada para Mustahik-nya, baik dalam hal program, model pembiayaan, jenis usaha yang dikembangkan, proses pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta dampak nyata dari program zakat.

Pembatasan ini adalah guna memperjelas permasalahan yang diteliti. Dengan adanya kejelasan permasalahan, fokus pembahasan akan menjadi lebih mudah dan hasil akhirnya mempermudah analisis terhadap obyek penelitian.

2.2. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, maka perlu didefinisikan variabel-variabelnya :

1. Variabel dependen adalah peningkatan pendapatan Mustahik yang diukur dengan tingkat pendapatan per bulan
2. Variabel independen yaitu besarnya ZIS/pembiayaan produktif kepada Mustahik.

2.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa jumlah mustahik, jenis pembiayaan yang diberikan, data pendapatan per kapita mustahik, jenis kelamin mitra, jenis usaha mitra, perkembangan pendapatan setelah diberikan zakat dan jenis usaha yang dikelola mustahik dan data lain yang berkaitan dengan peta kondisi mustahik binaan Baznas.

Metode pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak BMT Mekar Da'wah sebagai pihak yang ditunjuk oleh Baznas untuk menangani pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Di samping itu dengan mengamati data-data yang tersedia di Baznas yang berkaitan dengan topik penelitian.

2.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini mencoba memadukan metode analisis kuantitatif dan kualitatif dalam menganalisis permasalahan yang terkait dengan topik penelitian.

Metode kuantitatif merupakan analisis terhadap data-data yang tersedia dengan menggunakan perhitungan secara statistik. Pengujian hipotesis secara statistik guna menganalisis data yang ada dilakukan dengan uji signifikansi.

Metode pengolahan data secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat keberadaan hubungan

atau pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Pengujian dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Tes statistik nonparametrik Wilcoxon Signed Rank Test (Uji dua sampel berpasangan Wilcoxon).

Hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 = jumlah urutan tanda positif dengan jumlah urutan tanda negatif adalah sama (tidak ada perbedaan nyata antara pendapatan sebelum dan sesudah diberikan zakat).

H_1 = jumlah urutan tanda positif dengan jumlah urutan tanda negatif adalah berbeda (ada perbedaan nyata antara pendapatan sebelum dan sesudah diberikan zakat).

Uji yang digunakan adalah uji Z dengan Rumus

$$Z = \frac{T - E(T)}{\sigma_T} \quad \text{---} \quad E(T) = \frac{n(n+1)}{4} \quad \text{---} \quad \sigma_T = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$$

2. Uji Korelasi Pearson terhadap pembiayaan dan pendapatan.

Hipotesis yang diajukan adalah :

H_0 = tidak ada pengaruh pemberian ZIS produktif dengan peningkatan pendapatan atau $\beta = 0$

H_1 = ada pengaruh antara pembiayaan dan pendapatan atau $\beta \neq 0$.

Sedangkan analisis kualitatif merupakan alat analisis deskriptif yang dipergunakan untuk mengetahui :

1. Model pemberdayaan masyarakat mandiri yang dikembangkan pada mustahik mitrabinaan.
2. Faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan mitrabinaan.
3. Potensi pengembangan usaha mitrabinaan.

2.5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian berlangsung selama 3 bulan. Tempat penelitian secara khusus adalah pada bagian BMT Mekar Da'wah Serpong yang beralamat di Jl Serpong Raya No. 134 Serpong Tangerang Banten.

III. LANDASAN TEORI

3.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan), (Hafidhuddin, 2002 : 7, dikutip dari *Majma*

Lughah al 'Arabiyyah, al Mu'jam al Wasith). Di sisi lain, M.Umer Chapra (2000 : 270) menyatakan bahwa zakat secara bahasa juga berarti *madh* (pujian). Secara istilah, zakat berarti bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

3.2. Hikmah dan Manfaat Zakat.

Adapun hikmah dan manfaat zakat secara terperinci sebagai berikut :

1. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak mustahik, sehingga zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya/berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Ahmad Muflih Saefuddin, 1986 : 99).

3.3 Syarat - syarat Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.

Islam menentukan standar dan ketentuan umum yang berlaku pada zakat yang harus dipenuhi. Bila harta yang dimiliki seorang muslim belum memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek zakat.

Adapun syarat - syarat harta agar dapat dijadikan sumber atau objek zakat sebagai berikut : (1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. (2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, (3) Milik penuh, (al Ma'arij : 24 - 25 dan at Taubah : 103). (4) Harta tersebut harus mencapai *nishab*,. (5) Melebihi kebutuhan pokok, (6) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki atau pun diusahakan oleh

muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian, harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya

3.4 Sumber Zakat Menurut Al Qur'an dan Hadits

Sumber zakat menurut Al Qur'an dan Hadits adalah: (1) 1. Hewan ternak. (2) Emas dan Perak. (3) Harta Perdagangan. Sedangkan syarat utama dari kewajiban zakat perdagangan adalah : (1) Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu. (2) Mencapai nishab, (3) Telah berlalu waktu satu tahun. (4) Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan) (5) Barang Temuan dan Barang Tambang.

3.5 Sumber-sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern

Berkaitan dengan peluang munculnya jenis zakat yang baru, menurut Hafidhuddin (2002 : 91) ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan sumber zakat yang baru tersebut, yaitu : (1) Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Misalnya, zakat profesi. (2) Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang, merupakan sumber zakat yang potensial. Contohnya, zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain. (3) Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat itu di samping harus dilihat dari sisi muzakki, juga harus dilihat dari sisi hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat perhatian, misalnya zakat perusahaan. (4) Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias, dan sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebihan (israf), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

3.6. Lembaga Pengelola Zakat

Dalam rangka memanfaatkan dana atau pendapatan yang berasal dari zakat diperlukan adanya pihak yang dapat mengorganisasikan agar zakat tersebut dapat terdistribusi kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Lembaga atau badan atau orang yang bertugas sebagai pengelola zakat juga disebutkan sebagai salah satu yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam surat at Taubah : 60.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, memiliki beberapa keuntungan (Abdurrahman Qadir, 1998 :

85), yaitu : (1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. (2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. (3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat. (4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan diterbitkannya UU tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan lembaga atau badan pengelola zakat dalam menampung zakat serta menyalurkannya di samping juga bertujuan sebagai *law enforcement* zakat bagi umat Islam di Indonesia. Akan tetapi, upaya *law enforcement* tersebut belum diikuti dengan adanya aturan tentang sanksi bagi yang tidak membayar zakat. UU tersebut lebih difokuskan sebagai upaya mendorong pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Masih terkait dengan pengelola zakat, dalam Bab III UU tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat ada dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dibahas pada pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada pasal 7.

Di Indonesia, berdasarkan KMA No. 581 tahun 1999, lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain : (a) Berbadan hukum. (b) Memiliki data muzakki dan mustahik. (c) Memiliki program kerja yang jelas. (d) Memiliki pembukuan yang baik. (e) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut diharapkan akan menunjang profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat.

3.7 Cara Menyalurkan Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Sasaran penyaluran zakat menurut surat at Taubah : 60, dijelaskan sebagai berikut : (a) Fakir dan miskin. (b) Amil (petugas zakat). (c) Muallaf, yaitu kelompok yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. (d) Dalam memerdekakan budak belian. Perbudakan untuk saat ini dapat dikatakan tidak ada. Untuk itu penyaluran untuk kelompok ini menurut Hafidhuddin lebih tepat jika diberikan kepada para

tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya atau ingin keluar dari tempat kerjanya. (e) Kelompok Gharimin atau orang yang berutang yang sama sekali tidak mampu untuk melunasinya. (f) Dalam jalan Allah (*fi sabilillah*) untuk digunakan untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, penerbitan majalah dalam rangka syiar Islam, dan sebagainya. (g) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat ini selain dapat digunakan untuk para musafir mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, juga dapat digunakan untuk program beasiswa pendidikan.

Berdasarkan beberapa ayat tentang zakat, salah satunya disebutkan bahwa zakat infaq dan shadaqah sepenuhnya merupakan hak para mustahik (adz Zaariyat : 19). Sesuai ayat tersebut, maka pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya berbentuk *qardhul hasan*, di mana pinjaman tersebut tidak menghendaki adanya tingkat pengembalian tertentu berupa return atau bagi hasil dari pokok pinjaman. Konsekuensi yang muncul adalah, jika si peminjam atau mustahik tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman tersebut, maka hukum zakat menyatakan bahwa si mustahik tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan dana tersebut karena pada dasarnya dana itu adalah hak mereka.

3.8 Indikator Pendapatan

Pendapatan adalah : sejumlah uang yang diperoleh dari kegiatan produktif seperti bekerja atau usaha yang dilakukan secara mandiri.

Selain tingkat pendapatan itu sendiri, distribusi pendapatan merupakan faktor penting lainnya yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering tidak diperhatikan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu jika indeks yang digunakan adalah tingkat pendapatan per kapita.

Pendapatan Per Kapita per bulan diukur sebelum diberikan zakat dan setelah diberikan zakat.

3.9 Uji Wilcoxon Signed Rank

Pengujian dua sample yang saling berhubungan pada prinsipnya ingin menguji apakah dua sample yang berpasangan satu dengan lainnya berasal dari populasi yang sama. Jika benar, maka ciri-ciri kedua sample (rata-rata median dan lainnya) relatif sama untuk kedua sample ataupun populasinya. Yang

dimaksud berpasangan atau berhubungan adalah subyek yang diukur sama, namun diberi dua macam perlakuan (Santoso : 2003 : 143). Dalam hal ini yang diuji adalah data pendapatan mustahik antara sebelum dan sesudah diberikan ZIS.

3.10 Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui korelasi untuk data kuantitatif berupa skala atau rasio (Singgih Santoso, 2004 : 294). Pada uji korelasi Pearson, data yang digunakan adalah besarnya ZIS yang diberikan dan pendapatan mustahik setelah diberikan ZIS.

IV. OBJEK PENELITIAN

4.1. Profil BAZNAS

Baznas adalah Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah melalui Keppres RI No.8 tahun 1999. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga pengelola zakat, infak, shadaqah (ZIS) yang berkhidmat mengangkat harkat masyarakat lemah, baik ekonomi maupun sosial.

Baznas menerapkan strategi bertahap dalam mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki*. Baznas menyalurkan dana yang terkumpul secara langsung kepada mustahik dan tidak langsung melalui unit salur zakat (USZ) mitra Baznas, seperti melalui Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan USZ mitra yang ada di BUMN, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan lembaga mesjid.

4.2 Pelayanan Baznas

Bagi organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang jasa, pelayanan adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajemen agar dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasanya. Pelayanan atau *service* yang dilakukan oleh Baznas kepada *muzakki* adalah : (1) Berzakat dengan kartu debit. Nomor Pokok Wajib Zakat dan Bukti Setor Zakat. Para *muzakki* yang menyetorkan dana zakatnya kepada Baznas akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ). (2) Jemput Zakat kepada *muzakki* (3) Menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah sesuai wilayah pilihan *muzakki*.

4.3 Program Kerja/ Produk Baznas

Adapun program kerja Baznas untuk saat ini adalah :

1. Pengumpulan

Pengumpulan yang dilakukan Baznas berupa: (a) Zakat fitrah, zakat harta, dalam hal ini termasuk penghasilan. (b) Infak, shadaqah, dan hibah. (c) DINNAR (Dana Infak Abadi untuk Pendidikan Anak Negeri), produk ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu dalam jumlah yang memadai dan dalam jangka waktu yang tak terbatas.

2. Penyaluran

Penyaluran dana yang berhasil dikumpulkan Baznas melalui program: (a) Kemanusiaan (b) Kesehatan. (c) Pengembangan Ekonomi Umat. (d) Dakwah. (e) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani dengan bantuan pendidikan.

Penyaluran dana ZIS kepada mustahik produktif dilakukan dalam bentuk Zakat, Infak dan Shadaqah yang digulirkan secara perorangan maupun lembaga, analisis usaha dan pemberdayaan dilakukan kepada lembaga ataupun perorangan.

Lembaga yang melaksanakan program untuk mustahik adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi kepada mustahik seperti: lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), koeprasi, yayasan, kelompok swadaya masyarakat (KSM), majelis taklim, dan lain-lain.

4.4. Profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mekar Da'wah

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Mekar Da'wah Serpong merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang sejak tanggal 15 Maret 2004 ditetapkan sebagai salah satu Unit Salur Zakat (USZ) oleh Badan amil Zakat Nasional (Baznas). BMT Mekar Da'wah bertugas sebagai mitra Baznas dalam menyalurkan dana ZIS.

Salah satu mitra yang mendapat kepercayaan Baznas dalam menyalurkan zakat produktif adalah BMT Mekar Da'wah di Serpong, Tangerang. *Baitul Maal wa Tamwil* atau Balai usaha Mandiri Terpadu Mekar Da'wah adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

BMT Mekar Da'wah merupakan pelebaran sayap dari BMT Taruna Alqur'an di Jogjakarta. Pada awalnya BMT ini berada dalam naungan pondok pesantren Taruna di Serpong dengan nama BMT Taruna. Pada 26 Februari 2004 BMT Taruna lepas dari Pondok pesantren tersebut dengan nama BMT Mekar Da'wah dengan No Akta 518/7/BH/DISKUB/Mekar Da'wah. Kemudian pada 15 Maret 2004, BMT Mekar Da'wah dikukuhkan sebagai salah satu Unit Salur Zakat (USZ) atau mitra Baznas dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahik produktif. Meskipun belum lama mandiri, BMT Mekar Da'wah cukup profesional dalam menjalankan amanahnya. Hal ini dikarenakan SDM yang dimiliki mempunyai pengalaman dalam mengelola BMT sebelumnya dan waktu yang dimiliki oleh SDM seluruhnya diluangkan untuk mengelola BMT, artinya mengelola BMT bukan pekerjaan sampingan.

4.4.2. Sumber Dana

BMT Mekar Da'wah menghimpun dana dari berbagai sumber, diantaranya dari modal pendiri, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), Telkom, Departemen Koperasi, dan tabungan berupa deposito dan *wadi'ah* (dana titipan).

Dana yang didapat dari pihak Baznas dengan akad *mudharabah muqayyadah* seluruhnya dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi mustahik produktif dan akan dilaporkan kepada Baznas secara periodik.

4.4.3. Kriteria Mustahik

Penyaluran dana ZIS dari Baznas harus diberikan pada mustahik yang benar-benar masuk kriteria yang telah ditentukan oleh BMT Mekar Da'wah, tentu saja harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dari pihak Baznas.

4.4.4. Pembinaan

BMT Mekar Da'wah merupakan lembaga Unit Salur Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Setiap mustahik yang mendapatkan bantuan dana akan dibina oleh pihak BMT Mekar Da'wah, karena nantinya para mustahik produktif ini bukan hanya mandiri dari sisi finansial, tapi juga mandiri dari sisi mental, keimanan, dan dalam jangka panjang dapat bermanfaat bagi umat dan menjadi salah satu faktor penunjang kebangkitan ekonomi umat.

1. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BMT Mekar Da'wah diantaranya adalah :Pembinaan manajemen keuangan berupa catatan pengeluaran dan pemasukan dari penghasilan yang didapat oleh mustahik.
2. Pembinaan manajemen usaha mustahik.
3. Pembinaan mental yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim dengan memberikan motivasi secara individu pada mustahik oleh tim BMT.
4. Pembinaan ruhiyah mustahik produktif dengan pengajian rutin setiap pekan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya pada Allah SWT.
5. Pembinaan putra-putri mustahik produktif dengan mendirikan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang dikelola tanpa memungut biaya dari para santrinya.

4.4.5 Akad Pemberian Dana

Dalam memberikan bantuan pinjaman dana pada mustahik produktif binaan Baznas, BMT Mekar Da'wah menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* atau bagi hasil. Hal ini untuk memicu para mustahik tersebut untuk serius dalam mengoperasikan usahanya di pasar. Tetapi ketika hal ini berbenturan dengan berbagai kendala seperti usaha mengalami mandek, harga bahan baku naik, anggota keluarga mengalami sakit, dan musibah yang tak terduga lainnya, maka pihak BMT Mekar Da'wah memberikan keringanan berupa akad *qardhul hasan*, sehingga mustahik tersebut hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja sesuai waktu yang telah disepakati. Untuk menghindari penggunaan dana yang tidak dipakai untuk usaha mustahik, maka pihak BMT Mekar Da'wah mengadakan peninjauan lapangan dan pemahaman kepada para mustahik bahwa bantuan dana tersebut hanya untuk usaha mustahik, bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mustahik yang meminjam kepada rentenir, maka BMT menghentikan bantuannya.

4.4.6. Collectibility (Kolektibilitas)

Setiap lembaga keuangan yang melakukan peminjaman pada nasabahnya mempunyai kebijakan *collectibility* yang berbeda-beda. Dalam hal ini BMT mempunyai kebijakan sendiri, tetapi pada intinya hampir sama dengan setiap BMT yang ada di Indonesia.

Kolektibilitas dari pihak BMT adalah :

1. 1= lancar, jika pengembalian dilakukan telat 2 hari, masuk dalam kriteria lancar.
2. 2= dalam perhatian, jika pengembalian telat 3 hari dari waktu yang telah disepakati.
3. 3= kurang lancar, jika pengembalian dilakukan telat 4 hari dari waktu yang telah disepakati.
4. 4= diragukan, jika pengembalian dilakukan telat 5 hari.
5. 5= macet taraf 1, jika pengembalian yang dilakukan telat 6 hari.
6. 6= macet taraf 2, jika pengembalian yang dilakukan telat lebih dari satu pekan atau 7 hari dari waktu yang telah disepakati.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Mustahik

Mustahik produktif yang berjumlah 224 orang terdiri dari 53,1% laki-laki dan 46,9% perempuan, 77,7% memiliki tempat tinggal dan 22,3% sewa dan merupakan pendatang yang berasal dari Padang, Tegal, Yogyakarta, Medan, dll. Status tempat tinggal dalam hal ini sangat diperhatikan oleh BMT Mekar Da'wah. Biasanya, jika status tempat tinggalnya masih sewa atau kontrak, BMT Mekar Da'wah berhati-hati dalam memberikan bantuan. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan pemberian dana zakat produktif adalah domisili atau status tempat tinggal.

Berdasarkan perkembangan usaha 83,5% berkembang, dan 16,5% tidak berkembang yang disebabkan oleh kenaikan harga barang, sepi pembeli dan kasus flu burung. Mustahik yang berkecukupan 83,5% dan 16,5% masih kecaurangan. Kaulitas hidup mustahik tergantung dari perkembangan usaha mustahik karena korelasinya sangat signifikan. Jika usaha yang dilakukan mustahik berkembang, maka kualitas hidup mustahik juga akan lebih baik, begitu juga sebaliknya.

Kelancaran dalam melakukan pembayaran sekitar 79,5 %. Mustahik dalam perhatian sekitar 6,7 %. Mustahik yang kurang lancar dalam pembayaran sekitar 6,7 %. Mustahik yang diragukan sekitar 5,3 %. Mustahik yang macet taraf 1 sekitar 0,9 %, dan mustahik yang macet taraf 2 sekitar 0,9 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *collectibility* yang berlangsung cukup baik karena lebih dari 50 % mustahik melakukannya dengan lancar yaitu 79,5 %.

5.2. Pembahasan

Program pemberdayaan ekonomi umat yang telah digulirkan oleh Baznas adalah program jangka panjang yang melibatkan Unit Salur Zakat mitra Baznas. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahik produktif dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah dengan pembinaan yang dilakukan oleh setiap *Baitul Maal wa Tamwil* yang menjadi mitra Baznas.

Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan pengolahan data statistik secara profesional dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 10, sehingga didapat analisis sebagai berikut:

1. Pendapatan sesudah lebih kecil dari pendapatan sebelum sebanyak 3 orang, pendapatan sesudah lebih besar dari pendapatan sebelum berjumlah 220 orang dan pendapatan sesudah sama dengan pendapatan sebelum berjumlah satu orang. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah dana ZIS diberikan kepada mustahik produktif binaan Baznas Melalui BMT Mekar. Berdasarkan uji statistik dengan uji Z. Berdasarkan test statistik Z diperoleh nilai $Z = -12,699$ dimana nilai (-) diabaikan artinya nilainya sebesar 12,699. Karena statistik hitung (angka Z output) $12,699 >$ statistik tabel (tabel Z) 1,645, sehingga ada perbedaan nyata antara pendapatan sebelum dan sesudah diberikan zakat.
2. Hasil uji korelasi maka dihasilkan bahwa peranan (korelasi) ZIS dan pendapatan sesudah diberi zakat bernilai 0,086. Artinya hubungan antara pemberian dana ZIS terhadap peningkatan pendapatan sebesar 0,086. Nilai *R Square* adalah 0,003 Selanjutnya hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200, maka disimpulkan bahwa kita dapat menerima H_0 , artinya pemberian ZIS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.
3. Berdasarkan tabel *Coefficients* persamaan regresi yaitu $y = a + bX$ didapat:
 $Y = 962372,0 + 0,02 X$. Dari persamaan tersebut terdapat hubungan konstalasi antara variabel *independent* (ZIS) dan variabel *dependent* (tingkat pendapatan), artinya hubungan kedua variabel tidak hanya sebagai hubungan erat dan tidak erat. Pada persamaan tersebut konstanta sebesar 962372,0 menjelaskan bahwa apabila tidak ada pemberian dana ZIS produktif yang berpengaruh maka tingkat pendapatan sebesar 0,02.

Asumsi kedua adalah bahwa dana yang diberikan oleh BMT Mekar Da'wah disalahgunakan oleh mustahik tersebut, artinya dana yang diberikan tidak hanya digunakan untuk usahanya tetapi juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Asumsi lain adalah bahwa keadaan usaha seseorang mengalami pasang surut, sehingga tidak selamanya mengalami kemajuan dan untung, tetapi ada faktor tak terduga lain seperti meningkatnya harga bahan baku, kenaikan harga BBM, dan beberapa kasus menimpa pedagang seperti kasus flu burung dan kasus formalin yang cukup mengurangi omset penjualan pedagang ayam, tahu, mie, dan sejenisnya.

5.2.3. Uji Hipotesis

Pada tabel *coefficients* diperoleh nilai t_{hit} konstan (tingkat pendapatan) 1.284 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena kita menggunakan taraf signifikansi 5%, maka untuk nilai t_{tabel} akan diperoleh t 1,96. sehingga kita menerima H_0 artinya tidak ada pengaruh signifikan antara pemberian ZIS dan peningkatan pendapatan mustahik.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian di atas, yaitu :

1. Program pembiayaan yang diberikan oleh BMT Mekar Da'wah melalui pembiayaan usaha produktif cukup bermanfaat bagi mitranya terbukti dari adanya peningkatan pendapatan mustahik.
2. Korelasi antara pemberian ZIS/pembiayaan dengan peningkatan pendapatan mempunyai hubungan tersebut relatif lemah.
3. Terdapat perbedaan nyata antara pendapatan sebelum dengan sesudah diberikan ZIS.

5.2 SARAN

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen BMT Mekar Da'wah dan Baznas, yaitu :

1. Pola pembiayaan ZIS kepada mustahik binaan hendaknya lebih ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.
2. Model seleksi calon mitra hendaknya ditingkatkan dengan memetakan usaha potensial mitra yang akan dibiayai, sehingga tidak memicu tingkat kemacetan yang relatif tinggi.

3. Perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengalihan penggunaan skim dan modal mitra untuk hal-hal di luar usaha produktif agar pembiayaan tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan usaha dan kesejahteraan mitra.
4. Fokus program pemberdayaan masyarakat hendaknya dirumuskan dengan lebih matang dan berkesinambungan agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang berdampak terhadap keberhasilan pencapaian target BMT.
5. Hendaknya disusun program jangka panjang dengan indikator pencapaiannya untuk program pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, 1995, *oktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ahmad, Mustaq, 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Al Qardhawi, Yusuf, 2001, *Fiqih Zakat*, Gema Insani Press, Jakarta,
- , 2002, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta,
- Anonim 1971 *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al Qur'an, Jakarta.
- Anonim 1994, *Fatwa-fatwa Muktamar Internasional tentang Zakat*, Kuwait :
- Antonio, Muhammad Syafii, 1999., *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Bank Indonesia – Tazkia Institute.
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta,
- Chapra, M. Umer, 2001, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta,
- Dirjen Bimas Islam, 2002, *Buku Pedoman Zakat*, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI,
- Djatnika, Rachmat, *Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Al Ikhlas, Surabaya, tt.
- Dompot Dhuafa Republika, 2000, *Seminar Nasional Analisis Kritis Atas Rancangan Undang-Undang Yayasan, Peluang dan Tantangan bagi Pengelolaan Yayasan yang Profesional*, Hotel Kartika Chandra.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta,
- Kahf, Monzer, 1995, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnoen Husen, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Mufraini, M. Arief, 2003, *Efek Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada Perilaku Konsumsi Mustahik (Studi Kasus : 36 Responden Binaan BAZIS DKI Jakarta)*, Tesis,
- Muttaqien, M. Zaenal, 1997, *Kewajiban Menjadi Muzakki*, Makalah dalam seminar *Zakat antara Cita dan Fakta*, Bogor, Januari.
- Nachrowi, D. Nachrowi dan Hardius Usman, 2002, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Permono, Sjechul Hadi, 1995., *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Pustaka Firdaus, Jakarta,

- Perwataatmadja, Karnaen, 1996, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok.
- Qadir, Abdurrahman, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1968, *Fiqh Sunnah*, Daar el Bayan, Kuwait.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, 1986, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Badan Dakwah Islamiyyah, LNG Bontang.
- Santoso, Singgih, 2003, *Buku Latihan Satatistik Non Parametrik*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- , 2004, *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma, 2000, *Research Methods for Business, A Skill Building Approach 3rd*, Ed., John Wiley & Sons, Inc.,